

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat dalam Islam umatnya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pernikahan maka diperlukan bimbingan dan penasehatan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Dalam meningkatkan mutu pernikahan diantaranya dengan cara mengembangkan keluarga sakinah, memberikan bimbingan dan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Dalam kehidupan, semua makhluk diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan baik manusia, hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini tidak lepas dari pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah dimana pria dan wanita diikat dengan akad nikah yaitu ijab qabul dengan tata cara sesuai ajaran Islam. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga terdapat dua insan yang memiliki latar belakang, sifat dan karakter berbeda. Sehingga dengan rumah tangga mereka saling berhubungan untuk mendapatkan generasi penerus dan mewujudkan keluarga sakīnah, mawaddah, warahmah.

Firman Allah dalam Q.S. Asy-Syura 11.²

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: *(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikanNya kamu*

¹ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Membina Keluarga Sakinah. Jakarta:2009. 51

² Q.s Asy-Syura[42]:11.

*berkembangbiak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.*³

Kehidupan berkeluarga yang terdapat pada setiap orang adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan berkeluarga atau rumah tangga.

Firman Allah QS. An-Nisa/4:1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri yang satu (Adam), Allah menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri) nya dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁴

Ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tidak layak untuk melangkah ke dalam dunia pernikahan sebelum mengkaji dan memahami tata cara memilih calon pasangan. Oleh karena itu mereka harus membuat persiapan sebelum pernikahan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/1974 tentang pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

³ Depag RI. Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar. 341.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung:Syaamil. 2005, 78.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan pernikahan, dalam memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat atau kesejahteraan keluarga sakinah dunia akhirat. Dari keluarga sakinah inilah kelak akan terwujudnya masyarakat yang rukun, damai dan makmur baik material maupun spiritual, bahkan menjadi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang sedang dan akan terus dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia. Agar cita-cita dan tujuan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya maka suami istri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Pernikahan adalah suatu dasar yang suci dan mulia pada sisi Allah SWT. Karena, seseorang yang telah berumah tangga hendaknya menghargai dan memuliakan pernikahannya (jangan menyia-nyiakan), karena dia bertujuan untuk mendapatkan keturunan/anak sah. Membentuk rumah tangga bahagia, sehat sejahtera lahir batin tentunya akan didapat dengan saling pengertian, penuh rasa tanggung jawab dan diwarnai rasa kasih sayang.⁶

Salah satu hukum pernikahan Islam adalah menguatkan ikatan pernikahan agar berlangsung selama-lamanya, karena itu segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus dilanjutkan. Pernyataan itu tidak akan terjadi perselisihan dan perceraian, bila ada komitmen kuat suami isteri untuk menjaga cinta kasih saling membantu memecahkan persoalan sehingga mereka memiliki seni sendiri dalam memecahkan masalah rumah tangga.⁷

Pasangan sudah dipilih dan sudah sah menjadi suami istri bukan berarti persoalan sudah selesai, tetapi kedepannya tentu tidak berjalan mulus seperti apa yang dibayangkan. Menyatukan dua orang berbeda dan hidup bersama dalam

⁵ UU RI No. 1/1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet I. Jakarta:Grahamedia. 2014. 2.

⁶ Depag RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah Cet. 1*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2009. 34.

⁷ Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 33.

satu rumah, tentu masing-masing memiliki karakter dan sifat berbeda. Dengan perbedaan itu maka saling memahami antara satu sama lain.⁸

Prinsip yang harus ditanamkan bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga untuk mengantisipasi berbagai persoalan adalah ketika pria maupun perempuan membina pasangannya maka mereka harus sadar bahwa itulah jodohnya dan itu yang terbaik bagi mereka, serta siap menerima segala kekurangan dan kelebihan dari pasangan masing-masing.

Pentingnya bimbingan pernikahan memberikan jalan orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan di masa kini dan masa mendatang. Pernikahan merupakan perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.⁹ Dengan adanya bimbingan pernikahan, diharapkan tujuan pernikahan yang dilakukan pasangan bisa dipahami dan dijalankan dengan baik sepasang suami istri. Sehingga terbentuknya keluarga yang diharapkan yaitu keluarga sakinah. Dengan demikian perlu untuk menguji keberhasilan bimbingan pernikahan yang dilakukan di KUA Gegesik terhadap keberlangsungan keluarga yang ada di sekitarnya untuk menjalin keluarga sakinah.

Membangun keluarga sakinah yang dilakukan peneliti adalah melalui bimbingan merupakan usaha yang dilakukan petugas KUA dengan sadar, berencana, teratur dan terarah dengan tanggung jawab untuk membangun keluarga atas dasar perkawinan yang sah dan mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah.

KUA Gegesik Cirebon adalah sebuah lembaga resmi pemerintah di bawah naungan Depag yang bergerak dalam urusan keagamaan khususnya di tingkat Kecamatan termasuk menangani perkawinan yang dilimpahkan kepada BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).¹⁰ Oleh karena itu BP4 diperlukan, supaya memiliki mediator yang bersertifikat sehingga bisa menggunakan metode mediasi modern yang dapat memberikan nasehat yang menyentuh hati pihak yang berselisih untuk berdamai dan menjaga mahligai

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil. 2005, 78.

⁹ Arifin. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluh Agama*. Jakarta; Goden Terayn Press. 2008. 1.

¹⁰ Depag RI. *Peran BP4 dalam Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta. Depag. 2009. 5.

rumah tangga.¹¹ BP4 adalah sebuah lembaga yang bersifat salah satu profesi sebagai pengembang tugas dan mitra kerja Kemenag dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Fungsinya mendamaikan keluarga atau permasalahan dalam pelestarian perkawinan.¹²

Tujuan membentuk BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ajaran Islam dan untuk mencapai masyarakat, bangsa Indonesia maju, mandiri, sejahtera materiil serta spiritual. BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas untuk memberikan bimbingan, pendidikan dan nasehat, baik nasehat pra nikah maupun nasehat terhadap keluarga bermasalah dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

BP4 berada pada struktur Depag, khususnya di bawah Direktur Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Kemenag terdapat BP-4 yang pusat membawahi BP-4 tingkat Provinsi, kemudian BP-4 tingkat Kota, dan lingkup terkecil adalah BP-4 tingkat kecamatan yang berada di KUA.¹³ Sejak Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) didirikan 61 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan keputusan Menag No 85/1961, diakui bahwa BP-4 adalah satu-satunya badan yang berusaha bergerak dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.¹⁴

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadangkala lebih berat dan rumit. Sehingga perceraian menjadi trend kekinian karena tidak bisa menyelesaikan dengan musyawarah yang akhirnya berujung di meja hijau. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Gegesik merupakan Kecamatan yang

¹¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: 2000.

¹² Sawitri Supardi Sadarjoen. *Konflik Matrial; Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya* Bandung: Refika Aditama, 2005. 3.

¹³ Harun Nasution. *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*. Ensiklopedia Islam. Jakarta: Depag. 93.

¹⁴ Djamil Latif. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta: 1981. 15.

memiliki angka perceraian tertinggi di Kabupaten Cirebon, pada tahun 2019 s.d 2021 jumlah angka perceraian yang ada di Kecamatan Gegesik yaitu mencapai 102 cerai talak dan 73 cerai gugat.

Salah satu penyebabnya yaitu adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, yang tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga berujung ke meja hijau. Faktor penyebab perceraian yang paling banyak yaitu faktor tidak ada keharmonisan yang kemudian disusul dengan faktor tidak ada tanggung jawab, selanjutnya disusul dengan faktor ekonomi dan selebihnya adanya gangguan pihak ketiga.

Kasus perceraian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dikalangan masyarakat khususnya di KUA Gegesik, perpisahan suami isteri yang diakibatkan perceraian menjadi potret buram perjalanan hidup sebuah keluarga. Penyebab terjadinya perceraian di Gegesik bermacam-macam seperti persoalan ekonomi, ketidakcocokan, kesenjangan sosial, intelektual, umur, cacat badan, kecelakaan dan faktor perbedaan pandangan lainnya. Tapi permasalahan yang sering terjadi di Gegesik yaitu karena persoalan ekonomi, Istri kerja sebagai TKW suami selingkuh atau orang ketiga, komunikasi, masalah yang menyangkut kekerasan dan kekurangan kasih sayang.¹⁵

Selain masalah perekonomian yang menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga, ada masalah lain misalnya timbul orang ketiga atau yang sering disebut wanita idaman atau pria idaman lain. Perselingkuhan karena suami atau istri sebagai TKW yang dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami dan isteri itu disebabkan karena hubungan suami isteri yang sudah hilang kemesraan, kasih dan sayangnya, karena adanya kesibukan dari masing-masing sehingga kehidupan luar lebih nyaman dibanding kehidupan keluarga, kurangnya perhatian dalam suatu rumah tangga dan sebagainya.

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan

¹⁵Wawancara. Drs. H. Amir selaku Kepala KUA Gegesik

masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan merupakan sesuatu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak juga ada yang berpendapat masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, sehingga ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Padahal manfaat dari bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan diharapkan bisa membentuk keluarga bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis serta mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka.

Tujuan dari diselenggarakannya bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai.

Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya sakinah

(ketenteraman jiwanya), mawaddah (rasa cinta), serta terpeliharanya rahmah (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tua atau suami dengan istrinya.

Di Kecamatan Gegesik sendiri sudah beberapa kali mengirimkan calon pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan perkawinan klasikal atau kelompok yang diselenggarakan Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan. Karena di Gegesik sendiri memiliki luas wilayah yang besar sehingga angka pernikahannya juga tinggi yang mengakibatkan jumlah calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan ini juga banyak. Dalam hal ini masih banyak yang penasaran untuk ikut bimbingan perkawinan, sehingga pelaksanaannya dilakukan berdasarkan satu wilayah KUA saja. Jika lingkup KUA nya kecil maka pelaksanaannya bisa digabung dengan KUA lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Urgensi Bimbingan Pernikahan dalam Membangun Keluarga Sakinah dan Pengaruhnya terhadap Pengurangan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah penelitian

Wilayah kajian penelitian ini adalah dalam wilayah Administrasi Pernikahan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis di KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini tentang urgensinya pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya persoalan penelitian, maka peneliti perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti.

Dalam skripsi ini peneliti akan membahas seputar tentang kesenjangan antara teori dan praktek di KUA Kecamatan Gegecik Cirebon berkaitan dengan bimbingan pernikahan dalam membangun keluarga sakinah terhadap pengurangan angka perceraian.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa urgensi bimbingan pernikahan dalam membangun keluarga sakinah?
- b. Adakah pengaruh bimbingan pernikahan yang dilakukan KUA Gegecik terhadap pengurangan angka perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pentingnya bimbingan nikah dalam membangun dan mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh di KUA Gegecik Cirebon.
- b. Untuk mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi calon mempelai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Memperdalam wawasan pengetahuan mengenai urgensi adanya bimbingan perkawinan bagi pembaca.
 - 2) Memberikan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui urgensi adanya bimbingan perkawinan.
 - 3) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk bidang bimbingan dan konseling Islam supaya dapat mengembangkan keilmuan khususnya dalam bimbingan nikah.

b. Secara praktis

- 1) Diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pasangan suami istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah
- 2) Diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada para suami istri tentang urgensi adanya bimbingan perkawinan
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para penyuluh dalam memberikan bimbingan nikah yang efektif pada pasangan suami-istri untuk membangun keluarga sakinah.
- 4) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan masyarakat tentang bimbingan nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian.

D. Kerangka Berpikir



Tabel 1.1 Kerangka Berpikir

Pelaksanaan bimbingan nikah diatur dalam Peraturan Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun

2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan bimbingan nikah. Ini merupakan sebuah peraturan yang dibuat pemerintah dalam meningkatkan sebuah kualitas pernikahan dimana di dalamnya memuat tentang pedoman penyelenggaraan bimbingan nikah. Dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestrarian Perkawinan) sebagai sebuah lembaga yang resmi dan di akui oleh Kementrian Agama. Kursus pra nikah ini dilaksanakan dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya serta untuk mengurangi perselisihan, perceraian dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Adapun tujuan pelaksanaan bimbingan nikah ini untuk meningkatkan kualitas pernikahan dalam mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan nikah serta tujuan dari pelaksanaan yang ada ini maka diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di masyarakat demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Bimbingan terjemahan dari kata *Guidance*, yang berarti menunjuk, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan benar.¹⁶ Bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus, sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi mandiri.

Menurut Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.¹⁷ Lebih lanjut menurut WS. Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan

¹⁶ Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, 18

¹⁷ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), 17

dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.

- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat *psikis* (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya dimasa sekarang dan depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- 1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan.
- 2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- 3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang
- 4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing- masing untuk masa sekarang dan akan datang.¹⁸

Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Menurut *ensiklopedia* Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto, kawin adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Di samping itu menurut Homby *marriage: The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.¹⁹

¹⁸ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992, 1-2

¹⁹ Bimo Walgito. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. 1983. 9

Bimbingan pernikahan adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan dan pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang ahli (penyuluh). Peneliti sendiri akan mengkaji sejauh mana pengaruh bimbingan pernikahan di KUA Gegesik, akankah bimbingan pernikahan ini bisa menjadi solusi dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon. Dan sejauh mana pentingnya bimbingan pernikahan ini bagi para calon pengantin.

E. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap berbagai pustaka yang sesuai dengan tema penelitian perlu dilakukan agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian yang berhasil diidentifikasi, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun Saprudin dengan judul Peran Penyuluh Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di BP4 Sewon Bantul Yogyakarta).²⁰ Subyek penelitian adalah kepala BP4 yaitu ibu Hj. Murfi'ah dan dua orang penyuluh yaitu bapak Yulianto, S. Ag. dan ibu Hj. Sunifah serta keluarga bapak HR dan bapak HN. Obyek penelitian adalah peran-peran penyuluh di BP4 Sewon Bantul dalam memberikan penasehatan atau penyuluhan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran, metode serta materi-materi yang diberikan penyuluh dalam keharmonisan keluarga. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa bentuk-bentuk peran penyuluh dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang berada dalam penyuluh yang dilaksanakan di BP4 ialah peran sebagai mediator, peranan penyuluh hanya memediasi antara kedua belah pihak yang berselisih, sebagai motivator, penyuluh memotivasi keluarga

agar memiliki semangat dalam kehidupan berkeluarga dan peran sebagai fasilitator, dengan fasilitas-fasilitas dan sarana yang ada diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan terbaik pada para calon pengantin atau keluarga. Ada perbedaan dengan penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji. Adapun peneliti akan mengkaji urgensi bimbingan pernikahan dan pengaruh bimbingan pernikahan yang dilakukan penyuluh atau konselor di KUA Gegesik Kabupaten Cirebon dalam membangun keluarga sakinah dan pengurangan angka perceraian di masyarakat Kabupaten Cirebon.

2. Skripsi berjudul Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehat Kursus Calon Pengantin/*Suscatin* di BP4 Ngaglik). Skripsi disusun oleh M. Rif'al Muna Fahmi tahun 2013.²⁰ Subyek penelitian ialah anggota penasehat BP4 yaitu bapak Drs. Ismail sebagai ketua KUA Ngaglik dan bapak Kholisin sebagai ketua BP4 Ngaglik dan ibu Mar'ani sebagai pegawai KUA/BP4 Ngaglik. Obyek penelitiannya adalah definisi tentang peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin/*suscatin* di BP4 Ngaglik dan peran-peran yang dilakukan penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan penasehatan kepada para calon pasutri dalam mempersiapkan mentalnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang dapat menghasilkan data-data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pegawai, penasehat BP4 Ngaglik. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni peran BP4 Ngaglik berperan positif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilihat dari pelaksanaan penasehatan kursus calon pengantin (*suscatin*) berjalan baik, sistematis, dan penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat pasutri memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, mediator dan sebagai guru, bahwa penasehat BP4 Ngaglik dalam

²⁰ M. Rif'al Muna Fahmi, Peran Penasehat dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan *Suscatin* BP4 Ngaglik), *Skripsi*, Jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013

memberikan nasehat dilakukan secara ahli dan profesional. Ada perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun peneliti mengkaji urgensi bimbingan pernikahan dan pengaruh bimbingan pernikahan yang dilakukan di KUA Gegesik Cirebon dalam membangun keluarga sakinah dan pengurangan angka perceraian di masyarakat.

3. Skripsi dengan judul Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam.²¹ Skripsi disusun Akhmad Nufian Noor Setyawan tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan praktik pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta di tahun 2012 dalam tinjauan hukum Islam. Peneliti menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut. Sumber data primernya adalah laporan tahunan kepala BP4/KUA, data monografi BP4 kecamatan Tempel Sleman, AD/ART BP4, UU. No. Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sumber data sekundernya adalah data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan, kitab-kitab maupun buku ilmiah yang berkaitan dengan BP4. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA Tempel sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam membina keluarga sakinah adalah sejalan dengan syari'at Islam yakni ketentuan *islah* dan *masalahah daruriyyah*, yakni meminimalisir terjadinya *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Dalam hal ini memberikan pelayanan, pembinaan, penasehatan kepada warga yang akan atau sudah berkeluarga berjalan baik sehingga mampu menurunkan angka perceraian. Ada perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Peneliti akan mengkaji urgensi bimbingan pernikahan dan pengaruh bimbingan pernikahan yang dilakukan penyuluh di KUA Gegesik dalam membangun keluarga sakinah dan pengurangan angka perceraian di masyarakat.

²¹ Akhmad Nufian Noor Setyawan, Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, thn. 2012

4. Penelitian yang dilakukan Umu Aminah, seorang Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2016 dengan judul *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Menekan Angka Perceraian di Kecamatan Ciomas*.²² Dalam penelitian tersebut menjelaskan peran program suscatin dalam menekan angka perceraian, tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Ciomas Tahun 2015 dengan rendahnya presentase pengaduan kehendak cerai. Dampak adanya suscatin di Kecamatan Ciomas membawa dampak positif dalam upaya membentuk keluarga *sakinah mawadah warahmah*. Ada perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Adapun peneliti akan mengkaji urgensi bimbingan pernikahan dan pengaruh bimbingan pernikahan yang dilakukan penyuluh atau konselor di KUA Gegesik Cirebon dalam membangun keluarga sakinah dan pengurangan angka perceraian di masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari

2. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah desain penelitian deskriptif, artinya penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif

²² Umu Aminah, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Menekan Angka Perceraian*, (Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten, 2016)

adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.²³

Sedangkan menurut Creswell²⁴ Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data dan menafsirkan data.

1. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data penelitian dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁵. Sumber primer ini merupakan catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan, observasi lapangan, dan

²³ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara 2015). 81.

²⁴ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014). 4

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2012). 225.

pengumpulan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain²⁶. Penulis memperoleh data ini melalui literature atau kajian pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diangkat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti.²⁷ Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan beberapa teknik diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dengan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dengan pola-pola kultur tertentu.

Observasi ini diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 225.

²⁷ Sofyan Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara 2014).

mengaakan penelitan secara teliti serta pencatatan secara sistematis²⁸. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di KUA gegesik.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian²⁹.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang³⁰. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta sesuai dengan masalah penelitian. Pengumpulan dokumen-dokumen bisa berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan kantor, jurnal, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email).³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen publik seperti artikel, jurnal, dokumen pemerintah, data website serta data-data yang di dapat dari KUA Gegesik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pada pembahasan skripsi, maka peneliti menyajikan dalam lima bab. Adapun garis besar pada bab-bab tersebut adalah:

²⁸ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik*, 143.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik* , 160.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik* , 175

³¹ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 225

- BAB I** Pendahuluan, yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Kajian pustaka, mencakup: Pengertian nikah, Dalil-dalil tentang pernikahan, dasar hukum bimbingan pencatatan pernikahan, tata cara bimbingan pernikahan, unsur-unsur dalam bimbingan pra nikah.
- BAB III** Profil KUA Kecamatan Gegesik, letak geografis KUA Gegesik, struktur organigram KUA Gegesik.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan meliputi: urgensi bimbingan pernikahan di KUA Gegesik dalam membangun keluarga sakinah, dan pengaruh bimbingan pernikahan terhadap pengurangan angka perceraian.
- BAB V** Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

